BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan nasional agar selaras dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Dalam proses tersebut, negara memerlukan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara memegang peranan penting dalam menyediakan dana bagi pembiayaan pembangunan. Peran strategis pajak tersebut menjadikan optimalisasi penerimaan negara sebagai aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mendukung pembangunan di berbagai sektor. Dwitayanti, (2024)

Menurut Mardiasmo, (2018) dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari pajak itu sendiri merupakan kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Kewajiban tersebut bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. Dana yang terkumpul dari penerimaan pajak digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan pembangunan nasional dan program pemerataan sosial. Penerimaan pajak yang optimal diharapkan mampu memperkuat pendanaan program pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui penyempurnaan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pajak sebagai sumber pemasukan negara menduduki puncak persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Posisi strategis ini menunjukkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan program-program pemerintah, dan dinilai sangat potensial dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Dwitayanti, (2024)

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

(dalam triliun rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1.198,8	1.229,6	1.485,1	1.818,3	1.988,9
Realisasi	1.070,0	1.231,87	1.716,8	1.869,23	1.932,4
Pencapaian	83,9%	100,19%	115,6%	102,80%	97,2%

(Sumber : GoodStats)

Mengenai realisasi penerimaan pajak tahun 2020–2024 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2024 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, pencapaian hanya sebesar 83,9% dari target, yang dapat dimaklumi karena dampak pandemi Covid-19 yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, sehingga penerimaan negara pun menurun drastis. Sementara itu, pada tahun 2024 pencapaian realisasi sebesar 97,2%, meskipun secara nominal sudah cukup tinggi yaitu Rp. 1.932,4 triliun, namun masih belum

mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.988,9 triliun. Hal ini dapat mengindikasikan adanya faktor lain seperti ketidakstabilan ekonomi global, kebijakan perpajakan yang belum optimal, atau efisiensi pengumpulan pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai hasil yang sepenuhnya optimal, meskipun pada tahun 2021 hingga 2023 realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja tersebut mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pada beberapa periode, namun tidak berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2024, tingkat pencapaian target kembali menurun sehingga menggambarkan adanya perlambatan penerimaan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan penerimaan pajak. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi perlambatan tersebut adalah adanya upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui pajak agresif meskipun tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan. Sholeh, (2025)

Meskipun perusahaan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara, tujuan utama perusahaan sebagai wajib pajak berbeda dengan tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Perusahaan cenderung memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan sehingga pembayaran pajak sering dipertimbangkan secara hati-hati. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dilakukan, namun perusahaan biasanya berusaha menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau perencanaan pajak yang masih diperbolehkan oleh regulasi. Pandangan ini muncul karena setiap pengeluaran

pajak dianggap dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan tingkat profitabilitas perusahaan. Kondisi tersebut membuat kepatuhan pajak yang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan perusahaan yang berfokus pada perolehan laba maksimal. Ilman & Arsjah, (2025)

Manajer sebagai pengelola perusahaan akan berusaha untuk menekan besarnya pembayaran pajak. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah tindakan perpajakan yang agresif, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak atau dikenal sebagai *tax planner* dengan pendekatan yang agresif. Tingkat agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR ditentukan dengan membagi seluruh biaya pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak. Beban pajak penghasilan merupakan jumlah seluruh beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pendapatan sebelum pajak mengacu pada laba bersih suatu perusahaan sebelum dikurangi pajak penghasilan, seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin rendah angka ETR maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah penghindaran pajaknya. Hevyani, (2024).

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus perpajakan yang terjadi pada perusahaan di sektor *Consumer Non Cyclical* yang menunjukkan adanya indikasi penerapan agresivitas pajak oleh perusahaan-perusahaan.

Tabel 1. 2 Kasus Agresivitas Pajak Tahun 2021 – 2022

No	Nama Emiten	Tahun	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	SSMS	2021	Rp. 347,081,310	Rp. 1,873,952,184	18,5%
2	SSMS	2022	Rp. 427,447,333	Rp. 2,275,566,311	18,8%
3	WIIM	2021	Rp. 38,007,115,891	Rp. 214,884,126,122	17,7%
4	TAPG	2021	Rp. 222,517	Rp. 1,421,264	15,7%
5	TAPG	2022	Rp. 600,536	Rp. 3,689,281	16,3%
6	ULTJ	2021	Rp. 265, 139	Rp. 1,541,932	17,2%
7	CPIN	2022	Rp. 606,823	Rp. 3,537,180	17,2%

Sumber : Laporan Keuangan dari BEI

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa beberapa perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* memiliki nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang seharusnya 22%. Mengacu pada Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 22%. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi praktik agresivitas pajak oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nilai ETR yang lebih rendah dari 22% dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin rendah nilai ETR, maka semakin kecil pula jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Tabel 1.2 menunjukkan adanya perbedaan nilai beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh beberapa perusahaan pada periode 2021–2022. Pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) tahun 2021, beban pajak penghasilan tercatat sebesar Rp 347.081.310 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 1.873.952.184 sehingga menghasilkan nilai ETR sebesar 18,5%. Pada

tahun 2021, beban pajak penghasilan meningkat menjadi Rp 427.447.333 seiring dengan kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp 2.275.566.311, dengan nilai ETR sebesar 18,8%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan laba sebelum pajak diikuti dengan peningkatan beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.Sementara itu, PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) pada tahun 2021 melaporkan beban pajak penghasilan sebesar Rp 265.139 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 1.541.932, yang menghasilkan nilai ETR sebesar 17,2%. PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) pada tahun 2021 juga menunjukkan nilai ETR yang relatif rendah, dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp 38.007.115.891 dan laba sebelum pajak sebesar Rp 214.884.126.122 sehingga menghasilkan ETR sebesar 17,7%.

Selain itu, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) pada tahun 2021 melaporkan beban pajak penghasilan sebesar Rp 222.517 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 1.421.264 dan menghasilkan ETR sebesar 15,7%. Pada tahun 2022, beban pajak penghasilan TAPG meningkat menjadi Rp 600.536 seiring dengan kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp 3.689.281, dengan nilai ETR sebesar 16,3%. Adapun PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) pada tahun 2022 mencatat beban pajak penghasilan sebesar Rp 606.823 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp 3.537.180 sehingga menghasilkan ETR sebesar 17,2%. Nilai ETR yang relatif rendah dan cenderung berada pada kisaran 17% sampai 18% mengindikasikan adanya kemungkinan Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut.

Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tindakan agresif perusahaan dalam penghematan pajak, yaitu *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Corporate social responsibility*. Melakukan agresif terhadap pajak oleh pihak manajemen itu biasa terjadi karena untuk memperkecil beban pajak. Kemudian hal ini untuk meminimalkan beban pajak atau pembayaran pajak dinamakan perencanaan pajak atau *tax planning.* Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, perusahaan yang mempunyai sumber dana pinjaman atau hutang yang tinggi, hal ini berarti perusahaan juga akan membayar biaya bunga yang tinggi kepada kreditur. Tinggi rendahnya suatu *Leverage* perusahaan juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya jumlah pajak yang dibayarkan. Awaliyah et al., (2021)

Leverage adalah rasio yang menunjukkan keadaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini dihitung dengan membagi total hutang jangka panjang dengan total aset. Tujuan dari *leverage* adalah untuk menunjukkan struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. Karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar, biaya bunga yang semakin tinggi akan mempengaruhi penurunan beban pajak perusahaan, semakin besar hutang perusahaan maka laba kena pajaknya akan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio *leverage*, maka tarif pajaknya akan semakin rendah. Ilman & Arsjah, (2025)

Para peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Studi ini, seperti yang dilakukan oleh Rahmanissa & Rani, (2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, artinya semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kemungkinan

perusahaan untuk menghindari pajak. Jika emiten memiliki banyak utang kepada pihak eksternal, bunga mereka akan meningkat. Meskipun demikian, laba emiten dapat dikurangi sebagai akibat dari hal ini, sehingga beban pajak yang harus dibayar selama periode tersebut dapat dikurangi. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan emiten lebih cenderung menghindari pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al., (2021) menemukan bahwa *leverage* tidak berdampak pada agresivitas pajak yang dihitung dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak tidak terpengaruh jika *leverage* perusahaan meningkat atau berkurang. Karena mereka memiliki kewajiban besar kepada pihak kreditur, perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung lebih berhati-hati dan konservatif dalam menyusun laporan keuangan mereka. Hasil ini dapat terjadi karena *leverage* hanya mempengaruhi pendanaan perusahaan dan tidak mempengaruhi bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Kehati-hatian ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kredibilitasnya dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan pemberi pinjaman. Dengan demikian, *leverage* tidak mempengaruhi tindakan agresif perusahaan terhadap pajak.

Selain *leverage*, faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *capital intensity*, yang menunjukkan seberapa besar dana yang dialokasikan perusahaan untuk investasi dalam aset tetap. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan menunjukkan tingkat kekayaan dan kemampuan operasional perusahaan. Perusahaan akan mengalami beban depresiasi yang lebih besar karena investasi aset tetap yang tinggi. Bisnis dapat mengalami penurunan laba karena

beban depresiasi, yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak mereka Muliawati & Karyada, (2021)

Intensitas modal berpengaruh terhadap agresi pajak menurut Cahya R.D. & Nursita Meta, (2023). Hal ini terjadi ketika suatu bisnis melakukan investasi yang signifikan pada aset tetap, sehingga meningkatkan biaya penyusutan. Perusahaan memandang hal ini sebagai peluang untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif, dimana semakin padat modal suatu perusahaan, maka semakin agresif pula perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas modal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanissa & Rani, (2024) hasilnya menunjukkan bahwa intensitas modal tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio intensitas modal dapat berubah jika ada kenaikan atau penurunan. Ini karena *capital intensity* menunjukkan seberapa besar bagian investasi pada aset tetap dalam total aset organisasi. Bisnis yang memiliki aset tetap besar memanfaatkan aset tersebut untuk kelangsungan operasional dan investasi, bukan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, penahan aset tetap tidak sengaja dilakukan bukan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, tetapi untuk mendukung operasional bisnis.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Corporate social responsibility*. Menurut Permatasari & Winata, (2022) *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan gambaran tanggung jawab bisnis dengan lingkungannya dan tidak mengabaikan kemampuan kinerja dari perusahaan. CSR

diartikan sebagai konsep bisnis terkait kepemilikan tanggung jawab pada investor, pekerja, pelanggan, kelompok, lingkungan, serta lainnya yang bersangkutan dalam operasional bisnis. CSR juga merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan respon yang baik dari masyarakat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, keuntungan yang tinggi akan mempengaruhi pajak. Selain itu, bentuk rasa tanggung jawab dalam berkontribusi kepada pemerintah dan masyarakat yang dapat dilakukan dengan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Hadisah, (2025) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Semakin besar keterlibatan perusahaan dalam aktivitas CSR, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa program CSR tidak selalu merefleksikan kepatuhan fiskal yang lebih baik, melainkan dapat digunakan sebagai strategi untuk membangun legitimasi sosial di tengah praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, peningkatan aktivitas CSR berpotensi berjalan seiring dengan meningkatnya upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui berbagai skema perencanaan pajak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya tentang pengaruh *Corporate social responsibility* (CSR), seperti yang ditunjukkan oleh Rachmawati et al., (2025) dan Yulyanti A.R.D. & Mujiyati, (2024), peneliti menemukan bahwa CSR secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak. temuan ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai HPP, di mana pasal 6 menyatakan bahwa *Corporate social responsibility*

menjadi salah satu komponen biaya yang diperbolehkan untuk dibebankan terhadap penghasilan bruto, sehingga dengan adanya peraturan tersebut *Corporate social responsibility* tidak dapat dijadikan alasan sebagai tindakan Agresivitas Pajak.

Hasil penelitian sebelumnya memberikan kesempatan dan peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan, yang dikenal sebagai pengulangan atau replikasi. Peneliti ingin menguji kembali variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti untuk melihat apakah hasil penelitian sebelumnya konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Corporate social responsibility*, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam hasil penelitian tentang Agresivitas Pajak.

Penelitian terdahulu telah mengombinasikan *Leverage, Capital intensity,* dan *Corporate social responsibility* terhadap Agresivitas Pajak, namun penelitian ini menggunakan data terbaru (2021–2024) untuk menguji kembali hubungan tersebut dalam periode yang lebih aktual. Setelah merujuk pada hal tersebut dan mempertimbangkan uraian latar belakang penelitian di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Pengaruh *Leverage*, *Capital intensity*, *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024).**

1.2 Rumusan Masalah

Uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, terlihat adanya permasalahan yang dideteksi penulis sehingga ditetapkan rumusan masalah penelitian mengenai pengaruh *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak di bawah ini :

1. Apakah *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Corporate social responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperkirakan pengaruh tiga faktor tertentu terhadap agresivitas pajak pada suatu perusahaan, yaitu *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Corporate social responsibility*. Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Leverage*, *Capital intensity*, dan *Corporate social responsibility* secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Capital intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan.
4. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *leverage, capital intensity,* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik sejenis.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber informasi tambahan bagi perusahaan dalam mengevaluasi serta memantau kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya pengawasan terhadap praktik perpajakan serta peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban perpajakan perusahaan.